

**TINDAKAN *EXTRAJUDICIAL KILLING* TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF ASAS
PRESUMPTION OF INNOCENT DAN HAM**

***EXTRAJUDICIAL KILLING ON THE ALLEGED PERPETRATORS OF TERRORISM IN
THE PERSPECTIVE OF PRESUMPTION OF INNOCENT
AND DECLARATION OF HUMAN RIGHT***

**I Ketut Astawa dan Daud
Munasto**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Singaperbangsa Karawang.
Korespondensi: I. K. Astawa.
e-mail: daudmunastofhunsika@gmail.com

**Jurnal
Living Law,
Vol. 14, No.
1,
2022
hlm. 1-10**

Abstract : *There have been a number of terrorist incidents in Indonesia that have led to extrajudicial killings in several cases by the police. Extrajudicial killing is an act that is carried out on the basis of the discretion of certain authorities to carry out acts of murder against perpetrators suspected of committing crimes of terrorism. Criminal acts of terrorism are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism, the meaning of terrorism is a deliberate attack on public order so as to cause fear to the wider community. In criminal procedural law there is the principle of presumption of innocence, which means that a person is considered innocent before a judge's decision has permanent legal force. Because everyone also has human rights that must be protected by anyone, especially the police as law enforcers. This writing uses a normative juridical method, namely the study of legal principles, legal systematics, and legal comparisons. In addition, it discusses the doctrines in the science of law, and this writing has a descriptive-analytical philosophy that describes in detail, systematically, and thoroughly.*

Keywords : *Extrajudicial Killing; Terrorism; Human Rights.*

Abstrak: Telah banyak terjadi serangkaian peristiwa terorisme di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya *extrajudicial killing* pada beberapa kasus yang dilakukan oleh aparat kepolisian. *Extrajudicial killing* merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar diskresi dari otoritas tertentu untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, arti dari terorisme yaitu serangan yang disengaja terhadap ketertiban umum sehingga menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat luas. Dalam hukum acara pidana terdapat asas *presumption of innocent* yang artinya seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kaitannya dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme tidak boleh dieksekusi sebelum ada putusan hakim. Karena setiap orang juga mempunyai hak asasi manusia yang harus dijaga oleh siapapun khususnya aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yakni pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum. Selain itu membahas doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, serta penulisan ini berfisat deskriptif analitis yakni menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh.

Kata Kunci : *Extrajudicial Killing; Terorisme; HAM.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini telah terjadi serangkaian peristiwa terorisme yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Seperti halnya pada 31 April 2021 di Mabes Polri, telah terjadi aksi teror yang dilakukan oleh seorang wanita yang berinisial ZA. perempuan tersebut memasuki area Mabes Polri dengan menodongkan senjata dan melepaskan 6 tembakan dengan berbagai arah. Hal tersebut membuat petugas akhirnya melakukan *extrajudicial killing* terhadap perempuan tersebut hingga meninggal dunia.

Kemudian contoh kasus lainnya yaitu pada 20 September 2014, seorang pria bernama Nordin ditembak mati oleh Densus 88 Polri saat ia sedang shalat ashar di rumah orang tuanya di Desa O'o Kecamatan Dompu. Ia ditembak hingga peluru menembus kepala dan lehernya,¹ pihak kepolisian mengatakan bahwa Nordin melawan saat hendak ditangkap dengan berusaha melemparkan bom. Istrinya yang pada saat itu di tempat kejadian menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan menyatakan suaminya ditembak tanpa perlawanan sama sekali.

Tindakan yang serupa juga terjadi pada seorang pria jamaah masjid Muhajirin Poso bernama Kholid. Pada saat itu ia ditembak oleh Densus 88 usai menunaikan shalat subuh di masjid pada tanggal 3 November 2012. Hal itu dilakukan karena ia dianggap telah melakukan aksi teror pada sebelumnya.

Adapun aksi terror mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menciptakan kondisi sebuah iklim ketentuan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.² Menurut *encyclopedia of crime and justice*, terorisme adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan

politik oleh perorangan atau kelompok, dimana tindakan itu bertentangan dengan kekuasaan pemerintah, dan ditujukan untuk menimbulkan intimidasi ketimbang menimbulkan korban dengan segera.

Terorisme tidak terlepas dari persoalan-persoalan ideologis dari terorisme. Menurut Irfan Idris, salah satu akar terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dengan bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. Sejalan dengan Irfan Idris, Sarlito Wirawan juga menyatakan pendapat bahwa pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda dengan sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, diluar dari ideologi mereka itu dianggap salah dan merusak umat manusia sehingga harus diperangi.³

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian didirikanlah Densus 88 sebagai bentuk kebijakan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Berdasarkan contoh kasus diatas, terduga teroris mati karena aksi pembunuhan yang dilakukan diluar pengadilan atau disebut dengan *extrajudicial killing* yang mana hal tersebut merupakan tindakan represif oleh aparat tanpa dijalankannya ketentuan prosedur hukum acara pidana. Padahal kepolisian RI maupun Densus 88 sebagai aparat penegak hukum atau disebut dengan *law enforcement duties* seharusnya lebih

¹ Al-Waie, *Refleksi 2014 (Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Dunia Islam)* No. 173 Tahun XV, 1-3 Januari 2015, hlm. 53.

² A.M Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 25.

³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, (Jakarta: Pustaka Alfabet dan LaKIP, 2012), hlm. 205.

mengedepankan penegakan hukum melalui langkah-langkah yang bersifat preventif, bukan yang bersifat represif.

Dalam kaitannya dengan asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah, merupakan seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sebelum terdapat putusan hakim yang bersifat *incracht van gawisjde*. Dalam hal ini, pengakuan asas *presumption of innocent* dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia mengandung dua makna. Yang pertama, untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap seseorang yang telah “diduga” melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar tidak dilanggar hak asasi manusianya. Yang kedua, memberikan pedoman pada aparat agar membatasi tindakannya dalam pemeriksaan terhadap terduga yang melakukan perbuatan pidana karena ia adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat secara mutlak dilindungi oleh hukum.

Implementasi dari asas *presumption of innocent* dalam proses peradilan pidana sangat penting kaitannya sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila asas *presumption of innocent* tidak dilakukan sebagaimana mestinya, akan berdampak berkurangnya kepercayaan masyarakat luas terhadap proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Menurut pendapat Mardjono Reksodiputro, bahwa unsur-unsur dalam asas *presumption of innocent* merupakan asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Adapun potensi asas *presumption of innocent* tidak diterapkan terhadap tersangka ataupun terdakwa tindak pidana terorisme dapat membuat konsekuensi

tersangka ataupun terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Penulis akan membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban aparat kepolisian dalam melakukan *extrajudicial killing* terhadap tindak pidana terorisme dalam perspektif asas *presumption of innocent* dan Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan yuridis normatif, yakni pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum. Selain itu membahas doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.⁴

Kemudian sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik peradilan pidana mengenai *extrajudicial killing* terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan praktik hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Adapun sumber hukum yang dipilih oleh penulis yaitu terdapat sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu *library research*, yaitu penulisan yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA TERORISME

Terorisme berasal dari kata terror yang artinya menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang maupun golongan.⁵ Adapun secara etimologis, kata terorisme berasal dari bahasa latin yaitu “*terrere*” yang artinya menakut-nakuti, kata

⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 1048.

terror sendiri berasal dari bahasa latin “*terrorem*” yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa.

Pengertian terorisme digambarkan untuk sebuah serangan yang disengaja dengan terhadap ketertiban dan keamanan umum. Terorisme juga dapat diartikan menakut-nakuti atau menyebabkan ketakutan, sedangkan teroris berarti orang yang menimbulkan ketakutan terhadap pihak lain.⁶

Sedangkan menurut konvensi PBB tahun 1973, terorisme merupakan segala bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang-orang tertentu maupun masyarakat luas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa terorisme merupakan kejahatan dalam bentuk kekerasan untuk menimbulkan rasa takut untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil dan ditujukan langsung kepada negara, atau terhadap orang-orang tertentu dengan maksud tujuan tertentu.

Dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adapun rumusan tindak pidananya diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau

penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Tindak pidana terorisme di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*,⁷ karena tindak pidana terorisme bersifat radikal dan sistematis yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan, perdamaian, dan merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itulah perlunya pengawasan secara preventif apabila terdapat indikasi-indikasi paham radikal agar terciptanya keamanan secara luas.

B. EXTRAJUDICIAL KILLING

Pengertian *extrajudicial killing* merupakan tindakan pembunuhan oleh otoritas pemerintah tanpa sanksi dari proses peradilan atau proses hukum. Pembunuhan diluar putusan pengadilan merupakan diskresi oleh otoritas yang berwenang karena hal-hal tertentu yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat dipahami unsur pembunuhan diluar putusan pengadilan terdapat 2 (dua) hal yaitu:

1. Diluar kewenangan pengadilan;
2. Diluar proses hukum.

Tindakan *extrajudicial killing* terjadi karena suatu otoritas diberikan diskresi untuk melakukan hal tertentu. Diskresi diartikan sebagai suatu kebijaksanaan dan keleluasaan.⁸ Diskresi merupakan suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan pribadi yang bersifat subyektif. Diskresi dalam hal struktur penegakan hukum adalah kepolisian.

Menurut Roscoe Pound, diskresi adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi menurut

⁶ Fajar Purwawidada, *Jaringan Baru Teroris Solo*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 13.

⁷ Yuriadi, *Tembak di Tempat Oleh Anggota Densus 88 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia*

Pelaku, Jom Fakultas Hukum Volume II No. 2 Oktober 2015, hlm. 1

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), hlm. 185.

pertimbangan dan nuraninya sendiri. Dasar hukum diskresi oleh kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

C. ASAS PRESUMPTION OF INNOCENT

Asas *presumption of innocent* atau juga biasa disebut asas praduga tak bersalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap belum bersalah sebelum putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Asas praduga tak bersalah di Indonesia merupakan hal yang fundamental karena merupakan basis dari hukum acara pidana. Asas ini mengajarkan bahwa apapun tuduhan yang dikenakan terhadap seseorang, ia wajib dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang bersifat berkekuatan hukum tetap.¹⁰

Asas praduga tak bersalah juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8, yang berbunyi :

“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis atau dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusator atau *accusatory procedure*. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah:

- a. subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat.

- b. yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” atau “tindak pidana” yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan

D. TINDAKAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP EXTRAJUDICIAL KILLING

Tindakan *extrajudicial killing* diartikan sebagai tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan seorang yang diduga melakukan tindak pidana meninggal dunia tanpa diadili oleh pengadilan. Adapun ciri-ciri tindakan *extrajudicial killing*, yaitu :

- a. menyebabkan kematian;
- b. dilakukan tanpa proses hukum yang pelakunya adalah aparat yang diberikan otoritas tertentu;
- c. keadaan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.¹¹

Aparat yang dalam hal ini merupakan Kepolisian RI mempunyai batasan-batasan mengenai diskresi dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus melihat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian mengenai istilah diskresi, menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k dikenal dengan “kewenangan lain”. Dalam tugas kepolisian khususnya menangani perkara, tindakan diskresi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

⁹ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Grasindo. 2017), hlm. 92.

¹⁰ Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum*

di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2012), hlm. 39.

¹¹ Al-Waie, *Op. Cit*, 1-31 Januari 2015, hlm. 53.

- a. tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, dalam hal ini di Indonesia mengenal hukum positif, hukum adat, hukum agama, dan kebiasaan-kebiasaan.
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan melakukan tindakan.
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya. Artinya dapat diterima dengan masuk akal bagi lingkungan dimana suatu tindakan tersebut diambil.
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu pada pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan seperti halnya tersangka melawan dengan senjata api dan lain sebagainya.
- e. menghormati HAM. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai hak asasi manusia.

Dalam hal pertanggungjawaban pidananya, seorang polisi yang melakukan tindakan diskresi “belum tentu” dipidana karena harus dibuktikan dengan *cross check* saat di lapangan dan terdapat hukum yang mengatur. Dalam rumusan KUHP, terdapat istilah “perintah jabatan” atau alasan pembeda, sebagaimana terdapat postulat *id damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parrere necesse sit*, yang artinya pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah.¹²

Sedangkan menurut R. Soesilo, apabila seseorang membunuh orang lain itu merupakan perbuatan pidana, akan tetapi apabila pada waktu tertentu diadakannya operasi, sepasukan harus bertindak dan komandan dari pasukan tersebut memberikan perintah aba-aba, maka anak

buah tersebut wajib taat pada perintah tersebut. Jika menembak mati orang, dapat dikatakan tidak bisa dihukum oleh karena mereka telah melakukan perbuatan tersebut untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.¹³

Sedangkan menurut Moeljatno, terdapat 2 (dua) alasan mengenai alasan pembeda, yaitu :

1. subyektif, dalam batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik dilihat dari segi pejabat yang mengeluarkan perintah maupun dari segi macamnya perintah; dan
2. fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta harus masuk akal jika terdakwa mengira perintah adalah sah atau berwenang maka apa yang diperintahkan itu secara obyektif yaitu dalam kenyataannya.¹⁴

Akan tetapi, hal tersebut juga harus melihat kondisi pada saat di lapangan, hal-hal yang terjadi di lapangan juga harus dipikirkan dengan matang suatu tindakan *extrajudicial killing*. Karena tindakan tersebut merampas nyawa orang lain tanpa prosedur hukum yang dapat mencederai hak asasi manusia orang tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban tetap harus dilakukan dengan cara memberikan laporan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini penting dilakukan karena tidak semata-mata melakukan tindakan *extrajudicial killing* atas dasar subyektivitas belaka.

E. EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF PRESUMPTION OF INNOCENT DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* seseorang tidak dapat dikatakan bersalah

¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 253.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politea, 2013), hlm. 66.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 163.

sebelum ada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang mana tindakan aparat kepolisian juga harus melihat asas-asas dalam hukum acara pidana. Sehingga terdapat prosedur hukum yang tetap dijalankan bagi terduga pelaku tindak pidana.

Apabila *extrajudicial killing* dilakukan karena fakta di lapangan tidak memungkinkan untuk melaksanakan prosedur hukum yang berlaku, maka dapat dilakukan diskresi oleh aparat kepolisian dengan tindakan yang “tegas terukur”. Dalam hal ini tetap harus mengedepankan humanisme dalam penegakan hukum pidana. Karena tidak boleh seorang pun diperlakukan dengan hal-hal yang mengandung kekerasan.

Asas *presumption of innocent* ini adalah asas utama untuk perlindungan hak warga negara dalam proses yang berkeadilan (*due process of law*) yang meliputi:

- a. perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
- b. pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidaknya seseorang.
- c. persidangan bersifat terbuka untuk umum.
- d. seseorang harus diberikan jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹⁵

Mengenai seseorang yang diharuskan tidak diperlakukan dengan kekerasan dituangkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian dalam Pasal 34 juga menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas sudah jelas bahwa tidak boleh seorangpun dilakukan secara sewenang-wenang apalagi dilakukan dengan tanpa prosedur hukum. Sehingga dapat dikatakan tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh aparat kepolisian sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent*.

Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, pertama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28 menjelaskan mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini merupakan konsekuensi mutlak karena Indonesia meratifikasi *Declaration of Human Rights*. Oleh karena itu, setiap orang harus dilindungi hak asasinya karena hak asasi itu lahir karena terdapat yang mengaturnya dan negara wajib melindungi setiap hak asasi manusia warga negaranya tanpa sedikitpun dikurangi haknya.

Kemudian dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

*“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*¹⁶

Dalam Pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusional yang sama tanpa ada perbedaan sedikitpun antara satu sama lain. Oleh karena itu sangat penting kaitannya terhadap penghargaan hak asasi manusia

¹⁵ Tiya Erniyati, *Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*, Badami Law Journal, Vol. 3, Issues, Maret 2018, hlm. 107.

¹⁶ Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2020), hlm. 327.

dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Dalam hukum juga terdapat asas *equality before the law*, yang artinya adalah setiap orang sama dihadapan hukum. Dalam kaitannya dengan *extrajudicial killing*, setiap orang harus diadili dengan cara yang sama seperti halnya yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berlandaskan atas kekuasaan (*machtstaat*), hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang berlandaskan atas hukum sudah pasti mengedepankan jaminan hak asasi manusia untuk setiap warga negaranya. Hal ini seharusnya diwujudkan secara mutlak dalam prosedur hukum pidana, karena berkenaan dengan nasib seseorang berdasarkan apa yang telah ia perbuat.

Dapat dikatakan tindakan *extrajudicial killing* merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia, karena merampas hak seseorang untuk hidup tanpa prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun dan dengan cara apapun.

Hal tersebut bukan tanpa dasar belaka, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Oleh karena itu, tidak dapat seorangpun dirampas hak asasinya dengan alasan apapun karena Indonesia berlandaskan akan hukum, artinya segala sesuatunya

dikembalikan kepada prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Aksi teror merupakan kekerasan untuk menciptakan kondisi sebuah iklim ketentuan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas yang menciptakan rasa ketakutan. Tindak pidana terorisme digambarkan untuk sebuah serangan yang disengaja dengan terhadap ketertiban dan keamanan umum. Aksi terorisme membuat aparat kepolisian melakukan tindakan *extrajudicial killing* berdasarkan diskresi yang diberikan pada tugas dan wewenangnya. Tindakan *extrajudicial killing* diartikan sebagai tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan seorang yang diduga melakukan tindak pidana meninggal dunia tanpa diadili oleh pengadilan. Sehingga yang diduga menjadi pelaku tindak pidana terorisme ditembak ditempat tanpa melalui prosedur hukum pidana yang mana dalam hukum acara pidana mengenal asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, jelas melanggar ketentuan hak asasi manusia yang mana setiap orang dapat hidup dan mempertahankan hidupnya, dan juga setiap orang wajib dijunjung tinggi hak asasinya tanpa dikurangi sedikitpun.

SARAN

Dalam proses penindakan tindak pidana terorisme alangkah lebih baiknya menggunakan upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan, serta dalam proses penegakan hukumnya dilakukan dengan cara yang humanis karena setiap orang sama dihadapan hukum dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan *extrajudicial killing* seharusnya tidak dapat dilakukan dengan cara apapun, karena jelas melanggar hak asasi manusia. Apabila terjadi *extrajudicial killing* harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta laporan yang

dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.M Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009)
- Fajar Purwawidada, *Jaringan Baru Teroris Solo*, (Jakarta: Gramedia, 2014)
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)
- Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Grasindo. 2017)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politea, 2013)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, (Jakarta: Pustaka Alfabet dan LaKIP, 2012)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)
- Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2012)
- Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2020)

Artikel Jurnal:

- Al-Waie, *Refleksi 2014 (Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Dunia Islam)* No. 173 Tahun XV, 1-3 Januari 2015.
- Tiya Erniyati, *Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*, *Badami Law Journal*, Vol. 3, Issues, Maret 2018
- Yuriadi, *Tembak di Tempat Oleh Anggota Densus 88 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku*, *Jom Fakultas Hukum* Volume II No. 2 Oktober 2015

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman